[dt.no;block=tbs:page;] **BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

JL. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode pos : 55165 Telp. (0274) 515865, 515866,562682, 562835.

Fax (0274) 548519

Email : [bpkad@jogjakota.go.id](mailto:bpkad@jogjakota.go.id)

HOT LINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : [upik@jogjakota.go.id](mailto:upik@jogjakota.go.id)

WEB SITE ; [www.jogjakota.go.id](http://www.jogjakota.go.id)

==================================================================================================

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nomor | : | 973/[dt.nosurat] | | Yogyakarta, [dt.datenow] |
| Lamp. | : |  | |  |
| Hal | : | Teguran SPTPD | [dt.jenis] | Kepada: |
|  |  |  | | Yth. Saudara Penanggungjawab |
|  |  |  | | [dt.namabadan] |
|  |  |  | | [dt.alamatbadan] |
|  |  |  | | [dt.nopok] |

Dengan hormat, bahwa sesuai ketentuan pasal 70 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka Saudara wajib menyampaikan SPTPD kepada Walikota Yogyakarta paling lambat [dt.keterlambatan] hari setelah masa pajak berakhir.  
  
Berdasarkan catatan pada kami, saudara belum menyampaikan SPTPD dan/atau membayar pajak masa pajak **[dt.masapajak]**. Untuk itu diminta kepada Saudara segera menyampaikan SPTPD tersebut dan membayar pajaknya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta melalui loket pembayaran Pajak Daerah di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta.  
  
Apabila sampai dengan batas waktu 7(Tujuh) hari setelah menerima Surat teguran ini Saudara belum menyampaikan SPTPD sesuai dengan ketentuan diatas, maka akan ditetapkan SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) secara jabatan, sesuai amanah pasal 71 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.  
  
Apabila Saudara sudah menyampaikan SPTPD bulan tersebut, kami ucapkan terima kasih dan abaikan Surat Teguran ini.

Demikian untuk mendapatkan perhatian dan atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG PELAYANAN

PENDAFTARAN DAN PENETAPAN

PENDAPATAN DAERAH

RATNA ANDRIATI HARINI SH., M.Si.

NIP. 196412021994032007

Tembusan

1.Ka. Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Daerah

2.Ka. Sub Bidang Penetapan Pendapatan Daerah